



**PENERAPAN SANKSI HUKUM PEMECATAN TERHADAP  
ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA  
(POLRI) YANG TERBUKTI MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Penelitian Pada Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

**Muliadi Anwar**

Universitas Islam Sumatera Utara, Email : anwarmuliadi70@gmail.com

**Abstrak**

Penyelesaian perkara pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan melalui beberapa persidangan, yaitu persidangan di peradilan umum dan sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP), yang dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Mekanisme penyelesaian perkara pidana bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik Kepolisian dengan mempertimbangkan kepangkatan. Penerapan sanksi hukum bagi pemecatan bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika di Kepolisian Daerah Sumut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana sanksi pemberhentian dengan tidak hormat diberikan kepada oknum anggota Polri yang terlibat peredaran narkotika, sedangkan terhadap oknum anggota Polri yang dikualifikasi sebagai pengguna narkotika masih, sangat bergantung pada pertimbangan atasan

*Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Pemecatan, Anggota Polri.*

**Abstract**

*It was found that the settlement of criminal cases against members of the Indonesian National Police who committed crimes was carried out through several trials, namely trials in the general court and the hearing of the police profession code of ethics (KEPP), which was carried out after a court decision which had permanent legal force. The mechanism for the resolution of criminal cases for members of the Indonesian National Police who carry out criminal offenses is carried out preliminary examinations by police investigators taking into account the rank. The application of legal sanctions for dismissal of members of the National Police who committed narcotics crime in the North Sumatra Regional Police is in accordance with applicable legal provisions, where sanctions for dishonorable discharge are given to unscrupulous members of the National Police who are involved in narcotics distribution, while those who are qualified as Polri users. narcotics still, very much depends on the consideration of superiors*

*Keywords: Application of Sanctions, Dismissal, Members of the National Police.*

**I. PENDAHULUAN**

Polri yang seharusnya menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum khususnya penegak hukum penyalahgunaan narkoba seharusnya menjalankan



tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab, tetapi dalam kenyataannya banyak oknum-oknum Polri yang terlibat didalam penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian terdapat sejumlah anggota Polri yang bertugas di Polda Sumut yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Sejumlah oknum anggota Polri yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba terhitung sejak tahun 2016 s.d 2019, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel. 1**  
**Data Anggota Polda Sumut Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika**  
**Terhitung sejak 2016 s.d 2019**

No	Thn	Bulan												Jlh
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Ok	Nov	Des	
1	2016	13	20	16	15	46	28	15	26	18	31	45	24	297
2	2017	27	37	17	19	21	16	19	34	18	20	15	18	261
3	2018	21	28	19	21	23	6	9	17	12	28	29	19	232
4	2019	25	21	17	27	22	8	12	16	21	22	8	7	206

Sumber : Data statistik Bidang Hukum Polda Sumut.

Sebagai negara hukum, maka setiap pelanggaran hukum atau perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana haruslah diproses secara hukum, tanpa terkecuali bagi oknum anggota Polri. Hal ini merupakan suatu perwujudan asas persamaan dihadapan hukum, yang tidak membedakan status seseorang dihadapan hukum.

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Polri), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota polri merupakan warga sipil.

Meskipun anggota Kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan Disiplin Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut PP No. 2 Tahun 2003). Sedangkan kode etik Kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri sebagai suatu organisasi mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpilihnya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya. Dalam penegakan supremasi hukum,



langkah terbaik adalah penegakan yang dimulai dari aparat penegak hukum itu sendiri dalam hal ini adalah Polri.<sup>1</sup>

Penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana secara umum mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun demikian, secara khusus mekanisme proses peradilan pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut PP Nomor 3 Tahun 2003).

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yaitu menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana kenyataannya di masyarakat.<sup>2</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Penerapan Sanksi Hukum Pemecatan Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Narkotika.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada saat ini<sup>3</sup>, dalam hal ini mengenai Penerapan Sanksi Hukum Pemecatan Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Narkotika.

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan berupa hasil wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersumber dari bahan-bahan hukum, yang terdiri dari : bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan pelaksanaan penelitian ini, yaitu berkaitan dengan Penerapan Sanksi Hukum Pemecatan Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Narkotika, maka untuk memperoleh data yang valid mengenai permasalahan dan pembahasan penelitian ini, penulis melaksanakan penelitian lapangan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yakni mengenai Penerapan Sanksi Hukum Pemecatan

---

<sup>1</sup>Tarmin, et. al., *Mekanisme Penanganan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana*, (Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 4 No. 4 November 2016, ISSN 2302-0180, p. 1-5).

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, h. 13.

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 32.



Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Narkotika. Pengumpulan data primer menggunakan studi lapangan dengan mengadakan wawancara pihak yang berkompeten di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam memberikan keterangan terkait dengan permasalahan dan pembahasan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif, yakni suatu analisa data dalam bentuk uraian kalimat-kalimat, yang menggambarkan gejala-gejala dan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Pembahasan penelitian menggunakan analisis data kualitatif. Terhadap data yang dianalisis tersebut, maka akan tergambar jelas mengenai permasalahan yang ada, selanjutnya dapat ditarik suatu simpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan.

### III. PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Hukum Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana

Penyelesaian perkara pidana bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, maka setiap anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Penegasan mengenai berlakunya peradilan umum bagi anggota Polri kemudian disebutkan dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Polri, yang menyebutkan: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum”. Pada ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 29 ayat (1), pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peraturan pelaksana dalam pelaksanaan teknis peradilan umum bagi anggota Kepolisian. Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, disebutkan bahwa: “Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di peradilan umum.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam penyelesaian perkara pidana bagi oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana berlaku hukum acara (hukum formal) yang berlaku di peradilan umum, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

KUHAP merupakan hukum acara pidana dalam peradilan umum. Di dalam hukum pidana, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur berkaitan dengan proses beracara atau secara umum dikenal dengan hukum formil. Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk dalam hukum acara pidana.<sup>4</sup>

Bagi anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetapi (*inkracht*), maka selain

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 2



dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan putusan hakim, juga dikenakan sanksi kode etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Polri, menyatakan bahwa: “Pemberhentian tidak dengan hormat yang selanjutnya disingkat dengan PTDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran KEPP, profesi dan/atau tindak pidana”.

Ketentuan tersebut di atas sejalan dengan rumusan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Polri, yang menyatakan: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana berarti bahwa anggota Polri tersebut telah melanggar aturan disiplin dan kode etik. Setiap anggota Polri pada dasarnya wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat institusi Polri. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa melalui sidang kode etik, selanjutnya jika anggota terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik, maka akan dijatuhi sanksi.

Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota Polri yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 *jo.* Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). Oleh karena itu, oknum Polri yang melakukan tindak pidana tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Sebagai contoh, seorang oknum Polri yang disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan, tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap oknum Polri tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 12 ayat (1) huruf a menentukan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Penegakan Hukum Terhadap Anggota Republik Indonesia apabila: “Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Penyelesaian perkara pidana bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana didasari pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku pada peradilan umum, yaitu mengacu pada KUHAP. Selain itu, dalam hal oknum anggota Polri yang diperiksa dan diadili pada peradilan umum dinyatakan terbukti melakukan



tindak pidana dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka terhadap oknum anggota TNI tersebut berdasarkan pertimbangan atasan yang berhak menghukum (Ankum) dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari kedinasan Polri.<sup>5</sup>

## **B. Mekanisme Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Oknum Polri Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika**

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Sumut, menerangkan bahwa :

Proses penyelesaian perkara pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan KUHAP diawali dari penyelidikan. Dasar dilaksanakan penyelidikan terhadap anggota Polri dapat dikarenakan adanya laporan yang disampaikan masyarakat atau dikarenakan tertangkap tangan. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya pelanggaran disiplin atau tindak pidana. Setiap laporan adanya pelanggaran disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, dituangkan dalam Laporan Polri (LP). Berdasarkan Laporan Polri tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP).<sup>7</sup>

Lebih lanjut, Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Sumut, menerangkan bahwa: “Meski Anggota Polri dikatakan Pegawai Sipil dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum, akan tetapi proses peradilannya berbeda dengan masyarakat sipil, dikarenakan anggota Polri masih tunduk dengan peradilan disiplin dan kode etik, dimana masyarakat umum hanya tunduk dengan peradilan umum.”<sup>8</sup>

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh J. Purba tersebut di atas, dapat dipahami bahwa: “Penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, selain diselesaikan melalui peradilan umum, juga harus menempuh sidang Kode Etik Profesi Polri (KEEP).”<sup>9</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Sumut, pada tanggal 10 Juni 2019.

<sup>6</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 22.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Sumut, pada tanggal 10 Juni 2019.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Sumut, pada tanggal 10 Juni 2019.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Sumut, pada tanggal 10 Juni 2019.



anggota Polri yang melakukan suatu tindak pidana, maka anggota Polri tersebut tetap terikat peradilan umum sama seperti masyarakat sipil umumnya, yang membedakan antara proses peradilan anggota Polri dengan masyarakat sipil adalah adanya penambahan peradilan disiplin atau kode etik dikarenakan profesinya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa anggota Polri memiliki kedudukan hukum yang sama dengan masyarakat sipil lainnya. Akan tetapi karena anggota Polri merupakan profesi, maka dalam penyelesaian perkara tindak pidana terhadap anggota Polri memiliki sedikit perbedaan dengan masyarakat biasa. Meskipun anggota Polri termasuk masyarakat sipil memiliki, namun karena adanya tanggung jawab profesi, terhadap tugas dan wewenang yang dimiliki, maka mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana terhadap oknum Polri terdapat sedikit perbedaan dengan masyarakat sipil, yaitu adanya peradilan disiplin dan kode etik profesi.

Menurut ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 (selanjutnya disebut Perkap No. 14 Tahun 2011), diketahui bahwa penegakan KEPP bagi anggota Polri dilaksanakan oleh :

1. Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi;
2. KKEP;
3. Komisi Banding;
4. Pengemban fungsi hukum Polri;
5. SDM Polri; dan
6. Propam Polri bidang rehabilitasi personel.

Selanjutnya, dalam Pasal Pasal 17 ayat 2 Perkap No 14 tahun 2011, penegakan KEEPP dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pemeriksaan pendahuluan;
2. Sidang KKEP;
3. Sidang Komisi Banding;
4. Penetapan administrasi penjatuhan Hukuman;
5. Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel.

Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri diketahui berdasarkan laporan atau pengaduan oleh masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut dapat melalui Direktorat Reserse Kriminal (Dir Reskrim) maupun Sub Bidang Provos untuk menangani dan memeriksa perkara anggota Polri yang diduga telah melakukan tindak pidana. Laporan yang diterima melalui Dir Reskrim diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku, dalam hal ini anggota Polri diperlakukan sama dimuka hukum seperti masyarakat biasa bisa melakukan tindak pidana.

Laporan yang diterima dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri disampaikan ke Dir Reskrim, maka anggota Polri yang melakukan tindak pidana akan dihukum melalui sidang peradilan umum. Namun apabila laporan atau pengaduan masyarakat tersebut masuk dalam Sub Bidang Provos, maka akan diproses dengan melihat apakah perbuatan tindak pidana tersebut masuk dalam sidang disiplin Polri atau Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang ditentukan oleh seorang Anjum.



Selanjutnya Ankum akan mempertimbangkan apakah perbuatan tindak pidana tersebut dianggap sebagai sebuah pelanggaran sehingga anggota Polri tersebut masih dapat dipertahankan sebagai anggota Polri. Jika Ankum menilai perbuatan itu hanya sebagai bentuk pelanggaran disiplin, maka cukup hanya dilakukan Sidang Disiplin. Namun apabila anggota Polri tersebut melakukan perbuatan tindak pidana yang dianggap telah membuat buruk nama institusi Kepolisian dan dilihat tidak dapat lagi dipertahankan sebagai anggota Polri, maka Ankum akan menjerat anggota Polri tersebut dengan hukuman melalui Sidang Kode Etik Profesi Polri.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh J. Purba, bahwa dilaksanakannya sidang kode etik tidak menutup kemungkinan untuk dilaksanakannya pemeriksaan di peradilan umum. Artinya, tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa penyelesaian perkara terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota hanya diselesaikan melalui sidang kode etik.<sup>10</sup>

Jika laporan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Polri dilaporkan ke Satuan Reskrim, maka Satuan Reskrim memberitahukan kepada Propam melalui surat dinas bahwa ada anggota Polri melakukan tindak pidana diproses oleh Satuan Reskrim. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, maka Propam turut melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Selain itu, masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan oleh anggota Polri tersebut dapat pula langsung melaporkan ke Yanduan Propam, sehingga Propam bersama-sama Reskrim melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh oknum anggota tersebut.<sup>11</sup>

Berkenaan dengan proses penyelesaian perkara pidana bagi anggota Polri melalui peradilan umum dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana di lingkungan peradilan umum. Pemeriksaan perkara pidana bagi anggota Polri mulai dari tingkat penyidikan hingga persidangan didasarkan pada ketentuan KUHAP, hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan:

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, yang berbunyi “Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.”
2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 yang berbunyi “Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum.”

Mekanisme penyidikan terhadap oknum Polri yang melakukan tindak pidana sama halnya dengan masyarakat umum, namun dalam hal melakukan penyidikan terhadap anggota Polri harus memperhatikan kepangkatan. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, menyatakan: Pemeriksaan terhadap anggota

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Sumut, pada tanggal 10 Juni 2019.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Sumut, pada tanggal 10 Juni 2019.



Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut:

1. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
2. Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
3. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
4. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama;
5. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.

Selanjutnya, tahapan proses penyelesaian perkara pidana bagi oknum Polri yang melakukan tindak pidana mengacu pada sistem peradilan pidana, yaitu mengacu pada KUHAP. Berikut diuraikan mengenai proses penyelesaian perkara pidana melalui peradilan umum, yaitu:

1. Tahap penyelidikan dan penyidikan
2. Tahap penuntutan
3. Pemeriksaan persidangan
4. Pelaksanaan putusan (eksekusi).

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana, maka sebenarnya anggota Polri tersebut tidak hanya melanggar kode etik saja, namun juga telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (disebut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003). Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003, menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Republik Indonesia wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.

Ketentuan pasal tersebut di atas terdapat frasa kata “mentaati segala peraturan perundang-undangan”. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap anggota Polri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, termasuk KUHP. Oleh karenanya, setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, maka paling tidak terdapat 3 (tiga) peraturan yang telah dilanggarnya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;
3. Peraturan Kapolri Nomor Polri 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Berkenaan dengan terdapatnya 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor Polri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, bahwa apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Profesi, maka penyelesaiannya dilakukan melalui disiplin atau sidang Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Ankom dari Terperiksa dan pendapat serta saran hukum dan Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum. Di bidang hukum Polda Sumut,



jika terjadi tindak pidana maka pelaksanaannya melalui sidang kode etik yang dilakukan setelah adanya putusan sidang di pengadilan umum.

Berkenaan dengan oknum Polri yang terbukti melakukan tindak pidana, dapat diterapkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang dilanggar. Jika tindak pidana yang dilanggar oleh anggota Polri tersebut diatur dalam pasal-pasal KUHP, maka sanksi pidana disesuaikan dengan pasal yang dilanggar. Misalnya, tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, maka terhadap pelaku diterapkan sanksi pidana berupa pidana penjara selama-lamanya 15 tahun. Sebaliknya, jika ketentuan pidana yang dilanggar mengacu pada ketentuan undang-undang khusus (tindak pidana khusus), seperti : penyalahgunaan narkoba, maka sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah pasal-pasal yang diatur dalam Bab XV ketentuan pidana Undang-Undang Narkotika, yang dimulai dari Pasal 111 s/d 148.

Oknum Polri yang melakukan tindak pidana, selain dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, juga dapat dikenakan sanksi sidang disiplin ataupun sanksi kode etik. Sanksi sidang disiplin yang dilakukan di internal Polri meliputi : potongan gaji, penundaan kenaikan pangkat, demosi, dan kurungan. Sedangkan sanksi sidang kode etik, maka terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar kode etik profesi Polri dapat dilakukan pemecatan dengan tidak hormat (PDTH).<sup>12</sup>

Penerapan sanksi pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana sama dengan masyarakat umum lainnya, yaitu dilaksanakan di lingkungan pengadilan umum. Tetapi, karena anggota Polri memiliki tanggung jawab secara profesi, maka terdapat perbedaan dalam hal pertanggungjawaban dan penerapan sanksi (hukuman) yang diterapkan.

Apabila berdasarkan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan yang diterima oleh DivPropam Poldasu melihat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri tersebut merupakan pelanggaran disiplin, maka terhadap anggota Polri tersebut cukup dilakukan sidang disiplin yang dilakukan oleh internal Polri dengan menerapkan sanksi disiplin terhadap anggota Polri tersebut, berupa: potongan gaji, penundaan kenaikan pangkat, demosi, dan kurungan.

Sebaliknya, apabila berdasarkan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Ditnarkotika atau Div. Propam Ansum mempertimbangkan bahwa akan dilaksanakan sidang kode etik profesi Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf a Perkap Nomor 14 tahun 2011, bahwa sanksi administratif berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat yang dikenakan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP).

Rekomendasi PTDH terhadap oknum Polri dapat dilakukan jika oknum Polri tersebut dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Propam harus menunggu putusan sidang pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkract*). Setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, barulah kemudian dapat dilakukan

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Rismanto J. Purba selaku Paur Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Sumut, pada tanggal 10 Juni 2019.



sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dan sanksinya berupa sanksi administratif rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana harus mempertimbangkan perbuatan pidana dan berat ringannya ancaman pidana yang dilakukan oleh anggota Polri tersebut. Pelaksanaan sidang kode etik dengan rekomendasi pemecatan dari kedinasan Polri hanya diterapkan bagi anggota Polri yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf a Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi.

### **C. Penerapan Sanksi Pemecatan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa oknum anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan narkotika mendapat sanksi hukuman, yakni berturut-turut penempatan ditempat khusus, diberhentikan dari jabatan yang bersifat demosi, pemberhentian sementara gaji dan pemberhentian dari anggota Polri, khusus untuk pemberhentian dilaksanakan setelah dilakukannya sidang kode etik profesi Polri yang merekomendasikan pemecatan, dan kemudian diajukan kepada atasan Anknun dalam hal ini adalah Kepala Kepolisian Daerah (Kapoldasu). Sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan:<sup>13</sup>

- 1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:
  - a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
  - b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
  - c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
  - d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
  - e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
  - f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
  - g. PTDH sebagai anggota Polri.

Sanksi pidana terhadap oknum Polri yang menyalahgunakan narkotika diberlakukan Undang-Undang Narkotika. Ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut tidak hanya berlaku bagi masyarakat, tetapi lain bagi anggota kepolisian yang terbukti telah menyalahgunakan narkotika. Ketentuan pidana

---

<sup>13</sup> Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.



Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 111, Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137. Selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang Narkotika, kepada oknum Polri yang menyalahgunakan Narkotika juga diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan.

Sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 13 huruf b yakni menegakkan hukum, maka setiap anggota Polri dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana. Hal itu akan sangat bertolak belakang jika anggota Polri sendiri yang melakukan tindak pidana, sebab seharusnya setiap anggota Polri harus bisa menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku. Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi anggota Kepolisian sehingga selain dikenakan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang Narkotika juga diberikan sanksi administratif bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan.

Oknum Polri yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi.

Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota Polri yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 *jo.* Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011). Oleh karena itu, oknum Polri yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum Polri yang disangkakan menggunakan narkotika dan diproses hukum mulai dari proses penyidikan, harus tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini merupakan penerapan dari asas praduga tidak bersalah sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap oknum Polri tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka oknum anggota Polri tersebut terancam diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Oknum Polri yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum Polri disangkakan menggunakan narkotika dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap oknum Polri tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah



Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun bunyi dari Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: “Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Selanjutnya, Pasal 17 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, yang berhak melakukan penegakan kode etik Polri adalah: 1) Propam Polri; 2) Komisi kode etik profesi; 3) Komisi banding; 4) Pengembangan fungsi hukum Polri; 5) SDM Polri dan 6) Proqram Polri dibidang rehabilitasi.

Pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri disebutkan bahwa: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan:

- 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Penegakan Hukum Tidak Pidana Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2) Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan secara langsung;
- 3) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri”.

Adapun pertimbangan hukum penjatuhan sanksi pidana pemecatan atau pemberhentian tidak hormat terhadap anggota Polri adalah Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, yaitu dikarenakan penjatuhan pidana penjara terhadap anggota Polri berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apaturan Sipil Negara, bahwa alasan dilakukan pemberhentian tidak hormat karena :



1. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
3. Menjadi anggota atau pengurus partai;
4. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana pemberhentian dengan tidak hormat bagi anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba didasari pada pertimbangan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa penjatuhan pemberhentian dengan tidak hormat bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba mempertimbangkan jenis kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, jika terlibat dalam peredaran gelap narkoba dapat dipastikan oknum anggota Polri tersebut akan dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat oleh Atasan. Sedangkan bagi oknum Polri yang menggunakan narkoba, masih dapat dipertimbangkan, dengan menjatuhkan sanksi disiplin lainnya, seperti penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat atau mutasi ketempat tertentu.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Penerapan hukum penyelesaian perkara pidana bagi oknum Polri yang melakukan tindak pidana narkoba di Polda Sumut mengacu pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Polri, KUHP dan KUHP jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin dan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, yang berlaku bagi internal Polri.
2. Mekanisme penyelesaian perkara pidana bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilakukan dengan cara melaksanakan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik Kepolisian dengan mempertimbangkan kepangkatan. Bagi anggota Polri yang dengan sengaja melakukan tindak yang diancam dengan ancaman pidana di atas 4 tahun penjara, maka oleh penyidik Propam dapat merekomendasikan dilaksanakan sidang komisi kode etik untuk dilakukan pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.



3. Penerapan sanksi hukum bagi pemecatan bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba di Kepolisian Daerah Sumut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana sanksi pemberhentian dengan tidak hormat diberikan kepada oknum anggota Polri yang terlibat peredaran narkoba, sedangkan terhadap oknum anggota Polri yang dikualifikasi sebagai pengguna narkoba masih, sangat bergantung pada pertimbangan atasan. Jika dianggap dapat dipertimbangkan untuk dipertahankan, maka terhadap oknum anggota Polri tersebut dijatuhi sanksi disiplin lainnya, seperti : penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat atau mutasi ketempat tertentu.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 1991. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Jakarta : Chaedar.  
-----, 2009. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.  
-----, 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi dan Zainal Abidin. 2001. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan delik) dan Hukum Penitensir*. Jakarta : Sumber Ilmu Jaya.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor Negara Republik Indonesia 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Tarmin, et. al., *Mekanisme Penanganan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana*, (Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 4 No. 4 November 2016, ISSN 2302-0180, p. 1-5).
- Ichsan, Reza Nurul, Eddi Surianta, and Lukman Nasution. "PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN AJUDAN JENDERAL DAERAH MILITER (AJENDAM)-I BUKITBARISAN MEDAN." *Jurnal Darma Agung* 28.2 (2020): 187-210.
- Gaol, J.L., Ichsan, R.N., Hutabarat, L., *The effect of working atmosphere and discipline toward employee work productivity in pt. Duta margalestar indomedan*, *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* (2020), Pages:554-564.  
<https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4882>



- Nasution, L., Ichsan, R.N., Dewi, M.A., Surya, B.P., Sumastuti, E. *Emerging Supply and Demand as a Mix of Social, Economic, and Psychological Factors*, **Journal of critical reviews JCR**.2020; 7 (17) : 421-424. <http://www.jcreview.com/?mno=19953>
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>
- Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH PELATIHAN TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1), 71-77.
- Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 128-136.
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. ISSN 2745-6072. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>
- Lukman Nasution, Reza Nurul Ichsan. (2020). GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU . *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 5(2), 78-86.
- Nurul Ichsan, R. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 128-136
- Ichsan, R. N., & SE, M. (2019). *Studi kelayakan bisnis= Business feasibility study*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). ANALISIS PENGARUH NPL, CAR, BOPO DAN IRR TERHADAP PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2015. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 8(1), 51-59.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2020). Pengaruh Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 452-458.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi dan Promosi Jabatan terhadap Kinerja Karyawan PT. Taspen Kantor Cabang Utama Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 459-466.
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., & Nasution, L. (2020). THE EFFECT PROMOTION OF HALAL TOURISM ON INTERESTS TOURISM TO INCREASE INCOME ORIGINAL AREA IN MEDAN CITY. *INTERNATIONAL*



*JOURNAL ECONOMIC AND BUSINESS APPLIED*, 1(2), 179-186.  
Retrieved from <https://ijeba.makarioz.org/index.php/ijeba/article/view/52>

Reza Nurul Ichsan, Khaeruman, Sonny Santosa, Yuni Shara and Fahrina Yustiasari Liriwati 2020. INVESTIGATION OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES IN BUSINESS AFTER COVID-19 DISRUPTION. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*. 17, 7 (Nov. 2020), 13098-13110. <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5059>

Reza Nurul Ichsan, Lilis Suriani Gultom, Ahmad Karim, Lukman Nasution, & Muhammad Syahbudi. (2020). THE CORRELATION AND SIGNIFICANT EFFECT ON THE PRODUCT QUALITY PERCEPTION, TRUST AND CUSTOMERS' VALUE TOWARDS THE IMAGE OF SYARIAH BANKING IN MEDAN. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 17(7), 13495-13504. Retrieved from <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5266>

SIREGAR, Gomgom TP; SILABAN, Rudolf. PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 28, n. 2, p. 345-357, aug. 2020. ISSN 2654-3915. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/673>

SIREGAR, Gomgom TP; SIHOMBING, Irma Cesilia Syarifah. TINJAUAN YURIDIS TINDAK KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 75-88, nov. 2020. ISSN 2684-7973. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/758>

SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ansori. SOSIALISASI PENERAPAN TINDAK PIDANA INFORMASI TEKNOLOGI ELEKTRONIK (ITE) BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 1-7, sep. 2020. ISSN 2745-6072. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/UNDUH%20DISINI%20%28Bahasa%20Indonesia%29>

SIREGAR, Gomgom T. P; SILABAN, Rudolf; GUSTIRANDA, Peri. KEBANGKITAN HAK-HAK SIPIL PENGHAYAT KEPERCAYAAN PARMALIM PASCA PASAL 61 AYAT (1) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 DI KOTA MEDAN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 75-84, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/642>

Muhammad Ansori Lubis SyawalAmry Siregar, Gomgom T.P Siregar, *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control System*, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4888>



- Muhammad Ansori Lubis Muhammad Yasid, Gomgom T.P Siregar, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4887>
- Syawal Army Siregar Maurice Rogers, Gomgom T.P Siregar, Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>
- Rudolf Silaban Muhammad Ansori Lubis, Gomgom T.P Siregar, Restorative Justice As A Protection Model For Juveniles Againts The Law, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4885>
- Lamminar Hutabarat Sarman Sinaga, Gomgom T.P Siregar, The Model Of Business Dispute Resolution On Electronic Transactions In Indonesia, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4884>
- gomgom tp siregar, Law protection of mobile phone fraud victims, <https://www.psychosocial.com/article/PR201646/13855/>
- Siregar, G. (2019). Penyelesaian Peselisihan Perjanjian Kerja Sama antara Asosiasi Bongkar Muat dengan Koperasi Tenaga Bongkar Muat Upaya Karya. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 370-381.
- gomgom tp siregar, Effectiveness of Criminal Application or Fine for Applicants of Violation Information and Electronic Transaction, <http://www.internationaljournalcorner.com/index.php/theijhss/article/view/146674/0>
- Siregar, G. T. (2019). *Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Gaol, J. L., & Sinaga, S. (2020). SOSIALISASI DISIPLIN KERJA DAN SIKAP INOVATIF DENGAN KINERJA GURU SMA NEGERI 14 MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 25-30.
- Sinaga, S., & Gaol, J. L. (2020). SOSIALISASI KESELAMATAN KERJA DI PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN II MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 42-45.
- Sinaga, S. (2020). PERANAN BALAS JASA DAN INSENTIF TERHADAP MOTIVASI KERJA PADA PT. SONY GEMERLANG MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 132-144.
- Sinaga, S. (2019). *Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Irsian, R., Sinaga, S., & Hutabarat, L. (2019, September). THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND MOTIVATION ON THE COMPETENCIES OF HUMAN RESOURCES IN ECONOMIC FACULTY STUDENTS IN MEDAN. In *PROCEEDING OF MEDAN INTERNATIONAL CONFERENCE ECONOMICS AND BUSINESS APPLIED* (Vol. 1, No. 1, pp. 52-52).
- Sarman Sinaga, Gomgom T.P Siregar, Lamminar Hutabarat. (2020), The Model Of Business Dispute Resolution On Electronic Transactions In Indonesia,



Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems,  
Volume 12 | Issue 6, Pages: 573-580,  
<https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4884>

Sinaga, S. (2020). PENGARUH MOTIVASI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. TRIKARYA CEMERLANG MEDAN . *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 159-169.

ANOM, Siti; SINAGA, Sarman. PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KEPADUAN TIM TERHADAP KEEFEKTIFAN TIM KERJA PPPPTK MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 219-229, june 2020. ISSN 2655-8971.  
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalprointegrita/article/view/584>